

PROPER
PROYEK PERUBAHAN



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KOMPAK DEH!

KOLABORASI MULTI HELIX UNTUK MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PELAYANAN KEUANGAN DAERAH

**DISUSUN OLEH :
JULI JUMATAN NURI, S.E.
NDH : 011**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**



EXECUTIVE SUMMARY

Proyek Perubahan ini berangkat dari permasalahan dalam proses pencairan APBD di Kabupaten Muara Enim yang masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya integrasi aplikasi (SIPD-RI dengan sistem Bank Sumsel Babel), serta belum optimalnya kolaborasi antar pihak terkait (BPKAD, PUSDATIN, Bank Sumsel Babel, dan OPD pengguna anggaran). Kondisi tersebut menghambat percepatan realisasi anggaran dan berdampak pada efektivitas pelayanan publik.

Melalui inisiatif **KOMPAK DEH**, proyek perubahan ini menekankan pendekatan *multi helix collaboration* para stakeholder. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem layanan keuangan daerah yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi, sehingga mampu mempercepat penyerapan APBD.

Strategi yang ditempuh mencakup:

1. **Kolaborasi Multi Helix** – membangun komitmen bersama antar stakeholder melalui Komitmen Bersama
2. **Integrasi Sistem Digital** – penerapan SP2D Online pada SIPD-RI yang terkoneksi langsung dengan Bank Sumsel Babel.
3. **Penguatan Tata Kelola dan SOP** – penyederhanaan alur pencairan dan kejelasan pembagian peran.
4. **Peningkatan Kapasitas SDM** – pelatihan teknis bagi operator OPD dan BPKAD untuk pemanfaatan sistem digital.

Dengan keberhasilan implementasi Proyek Perubahan KOMPAK DEH, Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat menjadi role model dalam optimalisasi pelayanan keuangan daerah berbasis digital dan kolaborasi multi helix, sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMN dan RPJMD 2025–2029.



DAFTAR ISI

	Halaman
EXECUTIVE SUMMARRY	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	5
1.3. Manfaat	6
1.4. Ruang Lingkup	6
1.5. Keterkaitan Asta Cita, Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	7
BAB II ANALISA MASALAH	8
2.1. Deskripsi Masalah	9
2.2. Analisa Masalah dan Solusi Proyek Perubahan.....	10
BAB III STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	15
3.1. Terobosan Inovasi	15
3.2. Milestone	15
3.3. Pemetaan Stakeholder	17
3.4. Strategi Marketing	17
3.5. Mata Pelatihan Pilihan yang mendukung Proyek Perubahan	18
3.6. Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Proyek Perubahan	19
BAB IV PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	21
4.1. Capaian Tahapan Pelaksanaan Proyek Perubahan	21
4.2. Kepemimpinan Strategis	43
4.3. Implementasi Strategi Marketing	47
4.4. Keberlanjutan Proyek Perubahan	49
4.5. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran : Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi SDM dalam Proyek Perubahan	49



4.6. Hasil Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri	51
4.7. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan	51
4.8. Analisis Manfaat Financial	52
BAB V PENUTUP	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Tabel		Halaman
1.	Tabel 1	7
2.	Tabel 2	9
3.	Tabel 3	9
4.	Tabel 4	18
5.	Tabel 5	20
6.	Tabel 6	21
7.	Tabel 7	43
8.	Tabel 8	46
9.	Tabel 9	48
10.	Tabel 10	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 1	3
2. Gambar 2	4
3. Gambar 3	10
4. Gambar 4	12
5. Gambar 5	17
6. Gambar 6	19
7. Gambar 7	21
8. Gambar 8	22
9. Gambar 9	23
10. Gambar 10	24
11. Gambar 11	25
12. Gambar 12	25
13. Gambar 13	26
14. Gambar 14	26
15. Gambar 15	28
16. Gambar 16	28
17. Gambar 17	30
18. Gambar 18	30
19. Gambar 19	31
20. Gambar 20	33
21. Gambar 21	35
22. Gambar 22	36
23. Gambar 23	38
24. Gambar 24	39
25. Gambar 25	42
26. Gambar 26	45
27. Gambar 27	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah wujud nyata dari kebijakan fiskal daerah. Dokumen ini menggambarkan prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan program kerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Melalui APBD, masyarakat dapat melihat bagaimana visi, misi, serta janji politik kepala daerah diterjemahkan dalam bentuk program konkret.

APBD bukan hanya rencana keuangan, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat. Setiap rupiah yang masuk dan keluar harus dikelola secara transparan, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan prinsip good governance.

Belanja pemerintah dalam APBD mendorong perputaran ekonomi lokal. Misalnya, proyek infrastruktur membuka lapangan kerja, belanja barang/jasa memberi peluang usaha bagi UMKM, dan transfer ke desa memperkuat ekonomi masyarakat di akar rumput.

Penyerapan anggaran belanja memiliki arti yang sangat strategis dalam pelaksanaan APBD. Penyerapan anggaran belanja yang optimal akan memastikan setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam konteks efektivitas pembangunan, penyerapan anggaran belanja berperan penting untuk menjamin bahwa program strategis daerah, seperti penguatan ketahanan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang baik, dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran. Rendahnya serapan anggaran belanja berpotensi menunda bahkan menggagalkan capaian pembangunan, sementara serapan yang tinggi sekaligus berkualitas akan mempercepat hadirnya manfaat pembangunan bagi masyarakat Muara Enim.



Dari sisi tata kelola pemerintahan, penyerapan anggaran belanja mencerminkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta pertanggungjawaban yang transparan akan terwujud apabila penyerapan anggaran berjalan baik. Anggaran yang terserap optimal akan mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemerataan hasil pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran belanja :

1. Perencanaan anggaran

Perencanaan yang terlambat atau tidak sinkron akan menghambat pelaksanaan kegiatan.

2. Kesiapan administrasi dan regulasi

Semakin cepat regulasi pendukung diselesaikan, semakin cepat pula realisasi anggaran dapat dimulai.

3. Proses Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan yang tidak lancar menjadi faktor utama rendahnya serapan pada awal tahun anggaran.

4. Kapabilitas dan Disiplin SDM

SDM yang kurang kompeten membuat pelaksanaan kegiatan lambat dan berisiko kesalahan administrasi.

5. Kapasitas Organisasi dan Koordinasi

Koordinasi yang lemah membuat pelaksanaan tidak seragam dan memperlambat pencairan.

6. Faktor Teknis Pelaksanaan

Hambatan teknis sering menyebabkan keterlambatan kegiatan konstruksi atau distribusi.

7. Kendala Keuangan-Proses Pencairan Dana

Proses pencairan dana memengaruhi kecepatan pencairan belanja/penyerapan anggaran.

8. Pengawasan dan Akuntabilitas

Kehati-hatian berlebihan kadang membuat penyerapan melambat.

9. Perubahan Kebijakan Nasional/Daerah

Perubahan kebijakan sering menyebabkan pergeseran anggaran dan memengaruhi serapan.

Realisasi penyerapan anggaran belanja dipengaruhi oleh kombinasi faktor perencanaan, regulasi, SDM, teknis pelaksanaan, koordinasi, keuangan, dan kebijakan eksternal. Agar serapan optimal, diperlukan perencanaan yang matang, proses pengadaan yang tepat waktu, SDM yang kompeten, serta koordinasi lintas sektor yang solid.

Mulai Tahun Anggaran 2024, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan capaian realisasi penyerapan APBD berdasarkan triwulan I, II, III dan IV untuk Jenis Belanja sebagaimana yang diamanatkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia :

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Desember 2023 Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Desember 2024 Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - a. Belanja Pegawai : Triwulan I minimal 20%, Triwulan II minimal 50%, Triwulan III minimal 75% dan Triwulan IV minimal 95%.
 - b. Belanja Barang dan Jasa ; Triwulan I minimal 15%, Triwulan II minimal 50%, Triwulan III minimal 70% dan Triwulan IV minimal 90%.
 - c. Belanja Modal ; Triwulan I minimal 10%, Triwulan II minimal 40%, Triwulan III minimal 70% dan Triwulan IV minimal 90%.


Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 sebagai berikut :

Gambar 1



Sumber Data : BPKAD, SIPD-RI diolah.

Gambar 2



Sumber Data : BPKAD, SIPD-RI diolah.

Pelayanan keuangan daerah dalam pencairan dana dari RKUD merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai permasalahan, antara lain :

1. Fragmentasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan data dan layanan keuangan.
2. Rendahnya tingkat koordinasi dan sinergi antar stakeholder, baik internal pemerintah maupun eksternal (perbankan, akademisi, dunia usaha, masyarakat).
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan keuangan daerah.
4. Keterbatasan literasi digital dan keuangan bagi sebagian aparatur.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan keuangan daerah berjalan belum maksimal-lamban, kurang efisien dan menimbulkan kesenjangan kepercayaan publik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sebuah langkah perubahan yang menekankan kolaborasi multi helix agar pelayanan keuangan daerah dapat dioptimalkan secara terpadu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan



Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah memberikan layanan pencairan dana yang Cepat, Tepat, Bersinergi dengan dukungan Teknologi Informasi yang stabil dan Sumber Daya Manusia yang Adaptif terhadap Sistem Digital.

Pelayanan keuangan pada BPKAD Kabupaten Muara Enim terdiri atas :

- a. Pelayanan di bidang rencana anggarandaerah.
- b. Pelayanan di bidang perbendaharaan daerah (pencairan dana).
- c. Pelayanan di bidang pelaporan keuangan daerah.
- d. Pelayanan di bidang barang milik daerah.

B. TUJUAN

1. Tujuan Jangka Pendek (0-2 bulan)
 - a. Pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan.
 - b. Penjadwalan kegiatan proyek.
 - c. Koordinasi awal dengan Kemendagri, Bank Sumsel Babel, SKPD.
 - d. Penyusunan draft dan penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola SIPD-RI lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
 - e. Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri terkait SP2D Online pada SIPD-RI.
 - f. Koordinasi dan penyusunan draft MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel.
 - g. Penyusunan draft Komitmen Bersama implementasi SP2D Online pada SIPD-RI.
 - h. Penyusunan draft dan penetapan Keputusan Kepala BPKAD tentang SOP SP2D Online pada SIPD-RI dan SOP pencairan dana.
 - i. Penandatanganan MOU terkait Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel.
 - j. Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI.
 - k. Mengembangkan *dashboard* integrasi data keuangan daerah melalui SP2D Online pada SIPD-RI.



2. Tujuan Jangka Menengah (3-12 bulan).
 - a. Pelatihan Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI yang berfokus pada SKPD dengan kendala teknis tertinggi.
 - b. Penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Pusat Data dan Sistem Informasi (PUSDATIN) Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Pembentukan tim *Quick Response* penyelesaian masalah pencairan yang dilaporkan oleh SKPD.
 - d. Penghargaan tahunan untuk SKPD yang memiliki kinerja terbaik dalam pencairan dana (tercepat dan tertib administrasi).
3. Tujuan Jangka Panjang (12 bulan keatas).
 - a. Rata-rata waktu pencairan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga menurun signifikan (dari 2–3 hari menjadi ≤ 1 hari kerja).
 - b. Seluruh SP2D dicairkan melalui sistem SP2D Online.
 - c. Tingkat kepuasan penyedia/pihak ketiga terhadap kecepatan pencairan meningkat $\geq 80\%$.

C. Manfaat

1. Percepatan penyerapan APBD sehingga program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan tepat waktu.
2. Efisiensi birokrasi melalui proses pencairan dana yang lebih singkat, minim kesalahan, dan terdokumentasi secara digital.
3. Peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah melalui transparansi dan keterbukaan data keuangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup proyek perubahan ini meliputi serangkaian kegiatan strategis yang fokus pada :

1. Kolaborasi multi helix dengan cara membangun mekanisme koordinasi formal melalui komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim (BPKAD), Bank Sumsel Babel dan Kementerian Dalam Negeri.
2. Regulasi melalui penyusunan dan penetapan SOP yang mengatur implementasi SP2D Online pada SIPD-RI dan SOP proses pencairan dana.
3. Kompetensi SDM dalam pengimplementasian SP2D online dan proses pencairan dana.



E. KETERKAITAN ASTA CITA, VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tabel 1

ASTA CITA	(4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
VISI PROVINSI SUMSEL	“Sumsel Maju Terus untuk Semua”
MISI PROVINSI SUMSEL	Misi ke-6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
VISI KABUPATEN MUARA ENIM	“Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera Maju dan Berkelanjutan”
MISI KABUPATEN MUARA ENIM	“Meningkatkan Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik”
TUGAS DAN FUNGSI BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah



BAB II

ANALISA MASALAH

A. DESKRIPSI MASALAH

Permasalahan yang diangkat dalam proyek perubahan merupakan isu strategis dan relevan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim, memiliki urgensi untuk segera ditangani. Proses penapisan isu dengan merincikan permasalahan yang ada dan disusun dalam bentuk prioritas menggunakan metode *fishbone*.

Adapun isu strategis berupa faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran belanja tersebut diantaranya :

1. Perencanaan anggaran

Perencanaan yang terlambat atau tidak sinkron akan menghambat pelaksanaan kegiatan.

2. Kendala Keuangan - Proses Pencairan Dana

Proses pencairan dana memengaruhi kecepatan pencairan anggaran/penyerapan anggaran belanja.

3. Perubahan Kebijakan Nasional/Daerah

Perubahan kebijakan sering menyebabkan pergeseran anggaran dan memengaruhi serapan.

4. Pengawasan dan Akuntabilitas

Kehati-hatian berlebihan kadang membuat penyerapan melambat.

Dalam rangka analisis masalah, penentuan prioritas, atau pengambilan keputusan, penyusun menggunakan alat analisa USG yang merupakan metode penentuan prioritas masalah berdasarkan tingkat *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth*, sehingga organisasi dapat fokus pada penyelesaian isu paling strategis.

Alat Analisa USG merupakan metode penilaian masalah dengan memberikan skor pada tiga aspek :

1. Urgency (U) ; tingkat *kebutuhan segera* masalah untuk ditangani.

2. Seriousness (S) ; tingkat *dampak/kerusakan* yang ditimbulkan masalah jika tidak ditangani.
3. Growth (G) ; potensi *perkembangan* masalah menjadi lebih besar/kompleks bila dibiarkan.

Kriteria penilaian berdasarkan skala likert 1 sampai dengan 5, sehingga ditentukan tingkatan nilai serta pengaruhnya disajikan pada table 1

Tabel 2
Kriteria Analisa USG

Angka	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)
1	Sangat Rendah/ Sangat Kecil	Sangat Rendah/ Sangat Kecil	Sangat Rendah/ Sangat Kecil
2	Rendah/Kecil	Rendah/Kecil	Rendah/Kecil
3	Sedang/Cukup	Sedang/Cukup	Sedang/Cukup
4	Tinggi/Besar	Tinggi/Besar	Tinggi/Besar
5	Sangat Tinggi/ Sangat Besar	Sangat Tinggi/ Sangat Besar	Sangat Tinggi/ Sangat Besar

Analisa terhadap isu strategis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran belanja, dihasilkan sebagai berikut :


Tabel 3
Hasil Analisa Isu Strategis menggunakan Alat Analisa USG

No.	Isu Strategis	U	S	G	Nilai	Peringkat
1	Perencanaan anggaran ; Perencanaan yang terlambat atau tidak sinkron akan menghambat pelaksanaan kegiatan	5	5	4	14	2
2	Kendala Keuangan - Proses Pencairan Dana ; Proses pencairan dana memengaruhi kecepatan pencairan anggaran/penyerapan anggaran belanja	5	5	5	15	1
3	Perubahan Kebijakan Nasional/Daerah; Perubahan kebijakan sering menyebabkan pergeseran anggaran dan mempengaruhi serapan	5	4	4	13	3
4	Pengawasan dan Akuntabilitas; Kehati-hatian berlebihan kadang membuat penyerapan melambat	5	4	4	13	4

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan alat Analisa USG, isu/permasalahan utama Adalah “**Kendala Keuangan - Proses Pencairan Dana**”. Proses pencairan dana memengaruhi kecepatan pencairan anggaran/penyerapan anggaran belanja.

Selanjutnya dari isu strategis yang telah didapatkan hasil perangkian dengan menggunakan metode USG akan dicari penyebab permasalahan dengan menggunakan *Cause and Effect Diagram / Fishbone* yang mana perspektif yang akan dianalisa adalah Man, Method, Machine, Material Environment dan Measurement. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 3
Analisa Penyebab menggunakan Fishbone



B. ANALISA MASALAH DAN SOLUSI PROYEK PERUBAHAN

1. Analisa Masalah

Akar masalah utama pelayanan keuangan daerah yaitu pencairan dana dari Rekening Umum Kas Daerah ke rekening penerima/pihak ketiga berupa **lemahnya koordinasi antar pihak, kurangnya integrasi sistem, serta minimnya regulasi dan kompetensi SDM yang belum merata**. Faktor manusia, mesin, metode, dan teknologi saling terkait sehingga membuat pelayanan keuangan daerah berupa pencairan dana berjalan lambat dan tidak optimal.



Sebagai solusi integrasi sistem adalah pemanfaatan SP2D Online pada SIPD-RI. SP2D Online merupakan merupakan salah satu fitur terbaru dari Aplikasi SIPD-RI.

SP2D adalah singkatan dari *Surat Perintah Pencairan Dana*, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan setelah verifikasi atas pengajuan pembayaran (SPM-Surat Perintah Membayar) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. SP2D menjadi dasar pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima.

Online mengindikasikan bahwa sistem ini berbasis teknologi digital dan terintegrasi sehingga proses pencairan dapat dilakukan lebih cepat, otomatis, dan minim kesalahan administratif. Adapun manfaat SP2D Online:

a. Mempercepat Proses Pencairan Dana.

Pencairan dana tidak lagi memerlukan pengiriman fisik atau input ganda. Sistem langsung terhubung dengan bank sehingga lebih cepat dan efisien.

b. Mengurangi Kesalahan Administratif.

Sistem mendukung input yang valid sehingga meminimalkan risiko retur karena kesalahan nomor rekening, nama penerima, atau data lainnya.

c. Transparansi dan Monitoring Real-Time.

Pemerintah daerah dapat memantau kondisi keuangan secara langsung melalui rekening koran dan sistem terintegrasi secara daring.

d. Mendukung Akuntabilitas dan Pencegahan Korupsi.

Terciptanya jejak digital dan pelaporan transparan di setiap tahapan memperkuat pengawasan dan pengendalian keuangan daerah.


2. Solusi Proyek Perubahan

a. Alur Fikir.

Alur pikir merupakan kerangka berpikir yang sistematis, terstruktur, dan logis dalam merumuskan serta melaksanakan *Rancangan Proyek Perubahan* (Proper). Alur pikir ini berfungsi sebagai peta konseptual yang menggambarkan bagaimana seorang pemimpin strategis mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebab, merumuskan

gagasan inovatif, hingga menyusun langkah implementasi yang terukur dan berkelanjutan.

Gambar 4
Alur Fikir Proyek Perubahan





b. Analisis inovasi

1). Analisis inovasi dengan teknik ATM (Amati, Tiru, Modifikasi).

a). A : Amati

Mengamati kondisi implementasi SP2D Online saat ini:

- Sudah terintegrasi dengan SIPD RI.
- Belum digunakan oleh seluruh Pemerintah Daerah.

b). T : Tiru

Meniru praktik baik dari :

- Instansi lain yang telah berhasil menerapkan system pencairan digital dengan koordinasi lintas instansi yang kuat.
- Penggunaan SOP dan regulasi teknis yang sudah mapan dalam sistem serupa di daerah lain.

c). M : Modifikasi

Melakukan modifikasi agar lebih sesuai dengan kondisi lokal :

- Menyusun SOP dan regulasi teknis internal yang mengakomodasi karakteristik kerja antar instansi (Kemendagri, Bank Sumsel Babel, SKPD).
- Membuat sistem pelatihan berjenjang dan program alih pengetahuan internal.
- Membangun struktur koordinasi resmi antar pihak dengan skema penanggungjawab yang jelas.

2). Analisis inovasi dengan teknik SCAMPER

a). S : Substitute (Ganti)

Ganti iystem komunikasi informal dan tidak terstruktur → dengan sistem koordinasi formal, reguler, dan terdokumentasi (misal: penguatan komitmen bersama).

b). C : Combine (Gabungkan)

Gabungkan pelatihan teknis dengan kegiatan *peer learning* agar transfer knowledge lebih efektif dan tidak hanya sekali jalan.



c). A : Adapt (Adaptasi)

Adaptasi sistem SP2D Online dari daerah lain yang sudah berhasil → disesuaikan dengan karakteristik SDM dan infrastruktur Muara Enim.

d). M : Modify / Maximize / Minimize

Modify

Ubah format SOP agar lebih mudah dipahami oleh semua level SDM.

Maximize

Optimalkan potensi SDM yang sudah ahli untuk menjadi mentor internal.

Minimize

Kurangi ketergantungan pada SDM tertentu melalui dokumentasi dan pelatihan berulang.



BAB III

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

A. TEROBOSAN/INOVASI

Berdasarkan hasil analisis atas isu strategis/permasalahan yang telah dilakukan maka diperoleh masalah utama yang perlu ditangani yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran belanja berupa kendala keuangan-proses pencairan dana, maka diajukan ide/gagasan inovasi berjudul KOMPAK DEH! Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah.

Melalui inovasi KOMPAK DEH! diharapkan dapat menjadi unsur pengungkit dalam optimalisasi pelayanan keuangan daerah berupa percepatan pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening pihak ketiga yang berdampak pada percepatan penyerapan anggaran belanja.

B. MILESTONE

Milestone dalam Proyek Perubahan adalah tonggak capaian penting yang menandai selesainya fase krusial, berfungsi sebagai indikator progres dan acuan evaluasi keberhasilan proyek perubahan.

Adapun milestone dari proyek perubahan ini sebagai berikut :

1. Jangka Pendek (0-2 bulan)

- 1) Pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan (minggu ke-4 Bulan Agustus).
- 2) Penjadwalan kegiatan proyek (minggu ke-4 Bulan Agustus).
- 3) Koordinasi awal dengan stakeholder yaitu Kemendagri, Bank Sumsel Babel, SKPD. (minggu ke-1-2 Bulan September).
- 4) Penyusunan draft dan penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola SIPD-RI lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (minggu ke-3-4 Bulan September).
- 5) Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri terkait SP2D Online pada SIPD-RI. (minggu ke-4 Bulan September).




- 6) Koordinasi dan penyusunan draft MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel (minggu ke-4 Bulan September).
 - 7) Penyusunan draft Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI (minggu ke-4 Bulan September).
 - 8) Penyusunan draft dan penetapan Keputusan Kepala BPKAD tentang SOP SP2D Online pada SIPD-RI dan SOP pencairan dana. (minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-2 Bulan Oktober).
 - 9) Penandatanganan MOU terkait Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel (minggu ke-3 Bulan Oktober).
 - 10) Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI. (minggu ke-3 Bulan Oktober).
 - 11) Mengembangkan *dashboard* integrasi data keuangan daerah melalui SP2D Online pada SIPD-RI. (minggu ke-4 Bulan Oktober).
- a. Jangka Menengah (3-12 bulan)
- 1) Pelatihan Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI yang berfokus pada SKPD dengan kendala teknis tertinggi.
 - 2) Penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Pusat Data dengan Sistem Informasi (PUSDATIN) Kementerian Dalam Negeri.
 - 3) Pembuatan tim *Quick Response* penyelesaian masalah pencairan yang dilaporkan oleh SKPD.
 - 4) Penghargaan tahunan untuk SKPD yang memiliki kinerja terbaik dalam pencairan dana (tercepat dan tertib administrasi).
- b. Jangka Panjang (12 bulan keatas)
- 1) Rata-rata waktu pencairan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga menurun signifikan (dari 2–3 hari menjadi ≤ 1 hari kerja).
 - 2) Seluruh SP2D dicairkan melalui sistem SP2D Online.
 - 3) Tingkat kepuasan penyedia/pihak ketiga terhadap kecepatan pencairan meningkat $\geq 80\%$.

C. PEMETAAN STAKEHOLDER

Dalam pelaksanaan proyek perubahan KOMPAK DEH! Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh peran dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi stakeholder dengan memetakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, serta keterlibatan langsung, seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut :

Gambar 5
Peta Stakeholder



D. STRATEGI MARKETING

1. Produk

Produk yang akan dihasilkan adalah membangun Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI, MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel Cabang Muara Enim, Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola SIPD-RI lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Keputusan Kepala BPKAD tentang SOP SP2D Online pada SIPD-RI dan SOP Pencairan Dana serta Sosialisasi/Pelatihan.

2. Price (Harga)

Dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

3. Place (Tempat)

BPKAD dan SKPD lingkup Kabupaten Muara Enim melalui jaringan Intranet dan Internet.

4. Promotion (Promosi)

Promosi proyek perubahan ini akan dilaksanakan melalui sosialisasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat.

5. Customer (Pelanggan)

Sasaran utama proyek perubahan ini adalah SKPD (pengguna sistem), BPKAD (operator teknis), dan Pimpinan Daerah yang mengharapkan percepatan realisasi penyerapan anggaran.

E. Rencana Mata Pelatihan Pilihan

Selain mengikuti materi pelatihan inti, mata pelatihan dasar, juga mata pelatihan pilihan yang telah disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2025, yaitu :

Tabel 4
Rencana Mata Pelatihan Pilihan

No.	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Proyek/ Perubahan	Sumber Pembelajaran
1.	Pengelolaan Konflik Kepentingan	Non Klasikal (e-learning)	Memahami konsep dan pengelolaan konflik kepentingan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik	Modul Pelatihan pada ASN Berpijar
2.	Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan	Non Klasikal (e-learning, praktik digital)	Kemampuan memanfaatkan teknologi digital dalam membantu proses pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan	Modul Pelatihan pada ASN Berpijar
3.	Resiliensi Diri (Self Resilience)	Non Klasikal (e-learning)	Kemampuan dalam mengelola kapasitas dan proses dinamis untuk mengatasi stres dan kesulitan secara adaptif sambil mempertahankan fungsi psikologis dan fisik yang normal dalam menjalankan peran sebagai Pemimpin Perubahan	Modul Pelatihan pada ASN Berpijar



F. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategis Pengembangan Potensi Dalam Proyek Perubahan

1. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan

Pada bagian ini dijelaskan hasil monitoring pemetaan sikap perilaku Kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri dengan 2 (dua) poin penting yaitu hasil pemetaan dan rencana strategis pengembangan potensi diri. Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dilakukan oleh peserta dan mentor dengan menggunakan instrument yang sama.

Dalam proyek perubahan “KOMPAK DEH! Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah”, pemetaan sikap Perilaku Kepemimpinan, meliputi Integritas 9.28 (istimewa), Kerjasama 9.03 (istimewa), dan Mengelola Perubahan 9.04 (istimewa), dengan Total Nilai 9.12 (istimewa) Nilai terendah berada pada Aspek Kerjasama, sehingga diperlukan strategi pengembangan diri melalui :

- a. Meningkatnya kemampuan komunikasi kolaboratif.
- b. Mendorong optimalisasi proses pencairan dana, kolaborasi antar stakeholder pun terbangun dengan komitmen bersama sehingga dapat meningkatkan kepuasan Masyarakat.



Gambar 6
Rekap Penilaian Perilaku Kepemimpinan

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA PKN TK. II ANGGARAN XXI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Nama Peserta : Juli Jumatan Nuri, S.E. Nama Mentor: Ir. Yulius, M.Si.
 NIP : 197207212000031005. NIP : 196707101993031010.
 Jabatan : Staf Ahli Bupati Muara Enim Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Jabatan : Sekretaris Daerah
 Instansi : Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Instansi. : Pemerintah Kabupaten Muara Enim

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta	9.17	8.92	8.96	9.02	Istimewa
Mentor	9.33	9.08	9.08	9.16	Istimewa
Nilai Rata-rata Per Sub Komponen	9.28	9.03	9.04	9.12	Istimewa
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
9.12
Kualifikasi: Istimewa

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan tinggi pratama
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan proyek perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama
Sangat Kurang	:

2. Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi Diri

Dalam menjalankan rencana aksi perubahan perlu adanya rencana strategi pengembangan kompetensi sebagai bahan evaluasi sehingga dapat mendorong dan meningkatkan kemauan belajar yang akhirnya membentuk pribadi sebagai pemimpin perubahan dan siap menjadi agen perubahan. Adapun strategi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan disajikan pada tabel 5.

Tabel 5
Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi Diri

No.	Kompetensi	Pelatihan
1.	Integritas	Workshop/Seminar tentang Korupsi, Budaya Kerja
2.	Kerja Sama	Membina Kerjasama Tim
3.	Mengelola Perubahan	Workshop terkait Pengelolaan Program Prioritas Bidang Keuangan

3. Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi Stakeholder

Hubungan antara stakeholder dengan Rencana Strategis pengembangan kompetensi pada Badan diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6
Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi Stakeholder

No.	Pihak/ Terdampak	Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi
1	BPKAD	Peningkatan kompetensi dalam pengelolaan SP2D Online pada SIPD-RI	Bimbingan Teknis Penetapan Standar Operasional Prosedur
2	Bank SumselBabel	Peningkatan Kompetensi TIM IT terkait Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI	Koordinasi teknis dengan BPKAD dan Pusdatin Kemendagri secara berkala
3	Kepala SKPD	Pemahaman manfaat dan kontrol SP2D Online pada SIPD-RI	Sosialisasi level manajerial
4	Inspektorat Daerah	Audit berbasis digital	Sosialisasi mengenai Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI
5.	Dinas Kominfo	Dari sekadar operator jaringan menjadi arsitek layanan digital (SPBE, e-government, big data, AI	Pendidikan dan pelatihan, pengembangan berbasis praktik

BAB IV

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

4.1. Capaian Tahapan Pelaksanaan Proyek Perubahan

1. Pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan KOMPAK DEH!

Tim Kerja proyek perubahan “Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (KOMPAK DEH!)” dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 30/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 27 Agustus 2025. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim tersebut maka Project Leader dan Tim Kerja membahas penjadwalan kegiatan Proyek Perubahan KOMPAK DEH!.

Gambar 7

Penyerahan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah



Gambar 8
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Proyek Perubahan
Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah
(KOMPAK DEH!)

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 16 Muara Enim, Sumatera Selatan, Kode Pos 31311
 Telepon (0734) 421001-421140-421129 Faksimile (0734) 421862-421019
 Laman : <http://www.muaraenimkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 30/KPTS/BPKAD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
KOLABORASI MULTI HELIX UNTUK MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PELAYANAN
KEUANGAN DAERAH (KOMPAK DEH!)

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan tahapan kerja proyek perubahan Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (KOMPAK DEH!) pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Kerja Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (KOMPAK DEH!);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (KOMPAK DEH!);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- 2 -

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800.2.4.1/2360/BPSDMD/V/2025 tanggal 30 Juni 2025 hal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXI Tahun 2025 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan;

2. Surat Perintah Tugas Bupati Muara Enim Nomor 800.1.11.1/493/BKPSDM-4/2025 tanggal 4 Juli 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Kerja Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (KOMPAK DEH!) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- 3 -

KEDUA : Tim Kerja yang ditunjuk sebagaimana dikum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan jadwal pelaksanaan proyek Perubahan;
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antar stakeholder;
3. Melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan Proyek Perubahan kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

- 4 -

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN KOLABORASI MULTI HELIX UNTUK MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PELAYANAN KEUANGAN DAERAH (KOMPAK DEH!)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN KOLABORASI MULTI HELIX UNTUK MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PELAYANAN KEUANGAN DAERAH (KOMPAK DEH!)

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
A.	Pembina (Coach)	Dr. Ehsan Sidiq, S.E., M.Si
B.	Pengarah (Mentor)	Ir. Yulius, M.Si
C.	Project Leader	Juli Jumatan Nuri, S.E.
D.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
E.	Bidang Perumus Bisnis Proses	1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
F.	Bidang Implementasi	1. Kepala Sub Bidang Perbelanjaan dan Pembayaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Sub Bidang Administrasi dan Evaluasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Desvi Andriani, A.Md (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) 4. Irtisaq Salasahia Ramadhani, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
G.	Bidang Administrasi, Dokumentasi dan Publikasi	1. Rista Maysera, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) 2. May. Nur Fatma (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) 3. Ghonia (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

2. Penjadwalan Kegiatan Proyek Perubahan Kompak DEH!

Setelah terbentuknya Tim Kerja, Project Leader langsung mengadakan rapat Tim Kerja Internal dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim. Dalam rapat tersebut, Project Leader menjelaskan secara rinci tentang jadwal kegiatan proyek perubahan yang akan dilaksanakan Tim Kerja dan mengharapkan kerjasama serta dukungan semua pihak dalam mewujudkan inovasi ini. Bukti fisik/evidence dari pelaksanaan kegiatan ini berupa undangan rapat, daftar hadir, notula rapat dan foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Gambar 9
Rapat Penjadwalan Kegiatan Proyek Perubahan KOMPAK DEH!



Gambar 10
Surat Undangan Rapat, Notula Rapat, Daftar Hadir Penyusunan Jadwal Kegiatan Proyek Perubahan KOMPAK DEH!

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Jenderal A. Yani Nomor 10 Muara Enim, Sumatera Selatan, Kode Pos 31311
 Telp. (0734) 421001 – 421169, 421170 Faksimili (0734) 421002 – 421005, 421010
 Laman : <http://www.muaraenimkab.go.id>

NOTULA RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu / 27 Agustus 2025
 Waktu Rapat : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Acara : Rapat Pembahasan Jadwal Kegiatan Proyek Perubahan
 Pemimpin Rapat : Juli Jumatan Nuri, S.E
 Peserta Rapat : Daftar hadir terlampir

Hasil Pembahasan :

- Penjelasan Awal
 Pimpinan Rapat Menyampaikan bahwa Proyek Perubahan merupakan salah satu Inovasi/Aksi Perubahan yang harus dimiliki Jadwal Kegiatan jelas agar target waktu dan output dapat tercapai.
- Paparan Tim Proyek Perubahan
 Tim Menyampaikan Rencana Kerja Proyek Perubahan yang mencakup tahapan :
 1. Identifikasi Masalah dan Penentuan Tujuan
 2. Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi
 3. Evaluasi dan Penyempurnaan
 4. Finalisasi Hasil Proyek Perubahan
- Usulan Jadwal Kegiatan
 - Minggu ke-4 Bulan Agustus :
 - Pembentukan Tim Kerja dan Jadwal Kegiatan Proyek
 - Minggu ke-1 - 2 Bulan September
 - Koordinasi awal dengan stakeholder yaitu Kemendagri, Bank Sumsel Babel, SKPD
 - Minggu ke-3-4 Bulan September :
 - Penyusunan draft dan penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola SIPD-RI lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim
 - Minggu ke-4 Bulan September :
 - Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri terkait SP2D Online pada SIPD-RI
 - Minggu ke-4 Bulan September :
 - Koordinasi dan penyusunan draft MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel
 - Minggu ke-4 Bulan September :
 - Penyusunan draft Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI

4. Keputusan Rapat

- Menetapkan Jadwal Kegiatan Proyek Perubahan
- Tim Kerja Proyek Perubahan menyusun detail time schedule (mingguan) dan melaporkan progres setiap bulan

Muara Enim, 28 Agustus 2025
 Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik

Juli Jumatan Nuri, S.E
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP. 197207212900031005

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
 Jalan Jenderal A. Yani No. 10 Muara Enim, Sumatera Selatan, Kode Pos 31311
 Telp. (0734) 424273 Faksimili (0734) 422793
 Laman : <http://www.muaraenimkab.go.id>

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 27 Agustus 2025
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Rapat MPE
 Acara : Pembahasan Jadwal Kegiatan Proyek Perubahan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Juli Jumatan Nuri, S.E	Staf Ahli Badan Pemerintahan dan Hukum	[Tanda Tangan]
2.	M. Tarung Isman, S.E	Staf Ahli Bidang	[Tanda Tangan]
3.	Perempuan, S.E	Staf Ahli Bidang	[Tanda Tangan]
4.	KEP. Anang, S.E	Kepala Perencanaan	[Tanda Tangan]
5.	Perempuan, S.E	Kepala Perencanaan	[Tanda Tangan]
6.	Perempuan, S.E	Kepala Perencanaan	[Tanda Tangan]
7.	Perempuan, S.E	Kepala Perencanaan	[Tanda Tangan]
8.	Perempuan, S.E	Kepala Perencanaan	[Tanda Tangan]
9.	Perempuan, S.E	Kepala Perencanaan	[Tanda Tangan]
10.	Perempuan, S.E	Kepala Perencanaan	[Tanda Tangan]
11.	Perempuan, S.E	Kepala Perencanaan	[Tanda Tangan]
12.	Perempuan, S.E	Kepala Perencanaan	[Tanda Tangan]
13.	Perempuan, S.E	Kepala Perencanaan	[Tanda Tangan]
14.	Perempuan, S.E	Kepala Perencanaan	[Tanda Tangan]

Pili, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.
 Juli Jumatan Nuri, S.E M.Si
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP.197207212900031004

**WAL KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN KOMPAK DEH!
 IX UNTUK MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PELAYANAN KEUANGAN DAERAH)**

No	URAIAN	ADMINISTRASI YANG PERLU DISIAPKAN	MILESTONE
1.	Pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan	1. Keputusan Sekretariat Daerah tentang Pembentukan Tim Kerja KOMPAK DEH! 2. Foto/Dokumentasi pada waktu penandatanganan Keputusan	minggu ke-4 Bulan Agustus
2.	Penjadwalan kegiatan Proyek Perubahan	1. Checklist jadwal kegiatan Proyek Perubahan 2. Foto/Dokumentasi	minggu ke-4 Bulan Agustus
3.	Koordinasi awal dengan stakeholder yaitu Kemendagri, Bank Sumsel Babel, SKPD	1. Surat Ke Pusdatin Kemendagri tentang koordinasi awal PP 2. Surat Ke Bank SumselBabel tentang koordinasi awal PP 3. Foto/Dokumentasi pelaksanaan koordinasi awal	minggu ke-1-2 Bulan September
4.	Penyusunan draft dan penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola SIPD-RI lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim	1. Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola SIPD-RI lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim 2. Foto/dokumentasi	minggu ke-3-4 Bulan September
5.	Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri terkait SP2D Online pada SIPD-RI	1. Surat Ke Pusdatin Kemendagri tentang konsultasi PP 2. Foto/Dokumentasi pelaksanaan konsultasi PP	minggu ke-4 Bulan September
6.	Koordinasi dan penyusunan draft MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel	1. Draft MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel 2. Foto/Dokumentasi	minggu ke-4 Bulan September
7.	Penyusunan draft Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI	1. Draft Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI 2. Foto/Dokumentasi	minggu ke-4 Bulan September
8.	Penyusunan draft dan penetapan Keputusan Kepala BPKAD tentang SOP SP2D Online pada SIPD-RI dan SOP pencairan dana	1. Penetapan Keputusan Kepala BPKAD tentang SOP SP2D Online pada SIPD-RI dan SOP pencairan dana. 2. Foto/Dokumentasi	minggu ke-1 -2 Bulan Oktober
9.	Penandatanganan MOU terkait Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel	1. Penandatanganan MOU terkait Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel 2. Foto/Dokumentasi	minggu ke-3 Bulan Oktober
10.	Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI	1. Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI 2. Foto/Dokumentasi	minggu ke-3 Bulan Oktober
11.	Mengembangkan dashboard integrasi data keuangan daerah melalui SP2D Online pada SIPD-RI	1. Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI 2. Foto/Dokumentasi	minggu ke-4 Bulan Oktober


Muara Enim, 28 Agustus 2025
 PESERTA PKN TK II ANGKATAN XXI
 PROJECT LEADER
 [Tanda Tangan]
 JULI JUMATAN NURI, S.E.
 NDH. 11

3. Koordinasi awal dengan stakeholder

Agar terlaksananya kegiatan KOMPAK DEH! diperlukan dukungan dari para stakeholder. Untuk tujuan tersebut Project Leader melakukan koordinasi awal ke Pusdatin Kemendagri, Bank Sumsel Babel, dan SKPD Terkait. Dimana kordinasi awal dengan Pihak Pusdatin Kemendagri yang dilakukan melalui *daring via WhatsApp* dengan Bapak Muhamad Valiandra, S.E., MAP Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Selain itu Project Leader juga berkordinasi awal secara langsung dengan Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim Bapak Edward Octavidy dan Ibu Merry Rozaina sebagai

Penyelia Dana Jasa dan Prioritas Kabupaten Muara Enim bertempat di Kantor Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim dan SKPD BPKAD. Adapun tujuan Project Leader berkordinasi stakeholder tersebut bertujuan untuk menyatakan dukungan penuh dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Project Leader untuk menyelenggarakan kegiatan KOMPAK DEH! di wilayah Kabupaten Muara Enim.

Gambar 11
Koordinasi awal dengan stakeholder : Kemendagri, Bank Sumsel Babel,



Gambar 12
Surat Kunjungan Audiensi, Notula Rapat, Daftar Hadir Rapat di Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim




4. Penyusunan Draft dan Penetapan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Tim Pengelola SIPD-RI lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Penyusunan draf Tim Pengelola Sistem Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) bertujuan membagi tugas masing-masing Tim yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran, Tim Koordinasi Penatausahaan Keuangan, serta Tim Akuntansi dan Pelaporan sesuai Keputusan Bupati Muara Enim.

Gambar 13
Dokumentasi Penyusunan draft Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola SIPD-RI lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim



Gambar 14
Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola SIPD-RI lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim





1. Melakukan pembahasan aplikasi SIPD RI dalam proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap penggunaan aplikasi SIPD RI dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

3. Melakukan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIPD-RI.

4. Melakukan pembahasan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pemenuhan aplikasi SIPD RI pada proses penganggaran dan

5. Meningkatkan kualitas penganggaran yang sistematis dan terintegrasi.

6. Tim Koordinasi Penataan/Manajemen Keuangan, bertugas:

1. Melakukan pembahasan aplikasi SIPD RI dalam penataan/Manajemen Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap penggunaan aplikasi SIPD RI dalam penataan/Manajemen Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Melakukan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIPD-RI.
4. Melakukan pembahasan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pemenuhan aplikasi SIPD RI untuk penataan/Manajemen Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan
5. Meningkatkan kualitas penataan/Manajemen Keuangan yang sistematis dan terintegrasi.

7. Tim Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan, bertugas:

1. Melakukan pembahasan aplikasi SIPD RI dalam akuntansi dan pelaporan Penataan/Manajemen Keuangan Muara Enim.
2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada seluruh Satuan

SIPD-RI dalam akuntansi dan pelaporan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Melakukan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SIPD-RI.

4. Melakukan pembahasan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pemenuhan aplikasi SIPD-RI untuk akuntansi dan pelaporan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan

5. Meningkatkan kualitas akuntansi dan pelaporan yang sistematis dan terintegrasi.

KETUA

KEEMPAT

Dibawahi di Muara Enim pada tanggal 04 Agustus 2024.

SIPD RI MUARA ENIM.

No.	JABATAN DALAM TIM	DAFTAR	KEP
A.	Tim Pengarah		
1.	Penjabat	1. Bupati Muara Enim	
2.	Seorang	2. Wakil Bupati Muara Enim	
3.	Ketua	3. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim	
4.	Sekretaris	4. Kepala Badan Pengolahan Keuangan dan Asst Daerah Kabupaten Muara Enim	
5.	Anggota	5. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim	
		1. Sekertaris Badan Pengolahan Keuangan dan Asst Daerah Kabupaten Muara Enim	
		2. Sekertaris Badan Penataan/Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim	
B.	Tim Koordinasi Penataan/Manajemen Keuangan dan Penganggaran		
1.	Ketua	1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengolahan Keuangan dan Asst Daerah Kabupaten Muara Enim	
		2. Kepala Bidang Penataan/Manajemen Keuangan dan Asst Daerah Kabupaten Muara Enim	
		3. Kepala Bidang Penganggaran Daerah Kabupaten Muara Enim	
2.	Anggota	1. Kepala Bidang Penataan/Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim	
		2. Kepala Bidang Penataan/Manajemen Keuangan dan Asst Daerah Kabupaten Muara Enim	
		3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	
		4. Kepala Sub Bidang Penganggaran Anggaran Satuan Pengolahan Keuangan dan Asst Daerah Kabupaten Muara Enim	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Keuangan Daerah

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Sembar Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Sembar Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6).

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Sembar Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEDUA

1. Tim Pengarah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

1. Tim Pengarah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEKATU terdiri dari:

a. Tim Pengarah, bertugas:

1. Mengkoordinir Tim Koordinasi Penataan/Manajemen Keuangan dan Penganggaran dan Tim Koordinasi Penataan/Manajemen Keuangan dalam proses perencanaan, pengurusan pengimplementasian aplikasi SIPD-RI.
2. Menagut tugas Tim Koordinasi Penataan/Manajemen Keuangan dan Tim Koordinasi Penataan/Manajemen Keuangan dalam penggunaan aplikasi SIPD-RI.
3. Menawasi dan melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi SIPD-RI dan
4. Membilatkan Tim Koordinasi Penganggaran dan Tim Koordinasi Penataan/Manajemen Keuangan dan Keuangan dalam hal pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.

b. Tim Koordinasi Penataan/Manajemen dan Penganggaran, bertugas:

5. Koordinasi dan konsultasi Ke Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri terkait Implementasi Proyek Perubahan Multi Helix untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (KOMPAK DEH!)

Guna terlaksananya kegiatan berjalan dengan baik *Project Leader* melakukan kunjungan secara langsung ke Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk meminta saran tentang Implementasi Proyek Perubahan Multi Helix untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (KOMPAK DEH!) khususnya pada output Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam koordinasi dan konsultasi ke Pusdatin Kemendagri *Project Leader* diterima secara langsung oleh Bapak Muhamad Valiandra, S.E., MAP Kepala Pusdatin Kemendagri di kantor Pusdatin Kemendagri Jakarta.

Gambar 15
Kunjungan Ke Pusdatin Kemendagri tentang konsultasi Proyek Perubahan KOMPAK DEH!



Gambar 16
Surat Ke Pusdatin Kemendagri, Notula Konsultasi, dan Daftar Hadir Konsultasi Proyek Perubahan KOMPAK DEH!

KABUPATEN MUARA ENIM

Muara Enim, 22 September 2025.

Nomor : 002/S.A-PP/III/2025.
 Sifat : Penting.
 Lampiran : -
 Hal : Kunjungan Konsultasi.

Yth Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri di - Jakarta

Selubungan dengan kegiatan Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (Kompakdeh) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim, dengan ini disampaikan bahwa Staf Ahli Bupati Muara Enim Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik akan melakukan kunjungan konsultasi ke Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri pada Minggu ke depan Bulan September 2025 dalam rangka implementasi Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (Kompakdeh).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 Zuhdi Sidiq Anwar Muda

Tembusan:
 1. Bupati Muara Enim (sebagai laporan).
 2. Atip.

NOTULA

I. Dasar Pelaksanaan.
 Surat Selektaris Daerah tanggal 20 September 2025 Nomor 002/S.A-PP/III/2025 hal kunjungan konsultasi.

II. Pelaksanaan Rapat.
 Hari/Tanggal : Senin / 22 September 2025.
 Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai.
 Tempat : Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri Jakarta.
 Peserta :
 - Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri
 - Juli Jumatan Nuri, S.E. (Staf Ahli Bupati Muara Enim Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik).
 - Staf Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri.

III. Hasil Konsultasi.
 Telah dilakukan pertemuan terkait Kegiatan Implementasi Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (Kompakdeh):

- Juli Jumatan Nuri, S.E (Project Leader)
 - Menyampaikan latar belakang proyek perubahan "Kompakdeh" sebagai bagian dari program pengujian informasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan keuangan daerah, dimana salah satu target milestone proyek perubahan adalah implementasi SP2D Online pada SIPD-Ri di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
 - Pentingnya kolaborasi stakeholder untuk mencapai tujuan layanan keuangan yang transparan, cepat, dan adaptif.
 - Meminta dukungan (Pusdatin) terhadap terlaksananya Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (Kompakdeh).
- Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri
 - Menyambut baik adanya Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (Kompakdeh).
 - Mendukung terlaksananya Kegiatan Implementasi Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (Kompakdeh).

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri
 RAHMAD ULLALANDA
 PEMBAK TIGI
 NIP. 14040316200811001

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
 Juli Jumatan Nuri, S.E.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19720721200031005

DAFTAR HADIR

Konsultasi terkait Kegiatan Implementasi Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (Kompakdeh)

Hari/Tanggal : Senin, 22 September 2025.
 Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai.
 Tempat : PUSDATIN Kemendagri Jakarta.

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RAHMAD ULLALANDA	KEPALA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	1.
2.	Zuhdi Sidiq Anwar Muda	STAF AHLI BUPATI MUARA ENIM BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	2.
3.	Juli Jumatan Nuri, S.E.	STAF AHLI BUPATI MUARA ENIM BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	3.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri
 RAHMAD ULLALANDA
 PEMBAK TIGI
 NIP. 14040316200811001

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
 Juli Jumatan Nuri, S.E.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19720721200031005



6. Koordinasi dan Penyusunan Draft MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim

Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, telah melaksanakan kegiatan koordinasi dan penyusunan draft Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengimplementasian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) bersama Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman antara kedua belah pihak terkait peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan SP2D Online, yang merupakan bagian dari integrasi sistem keuangan daerah secara elektronik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Melalui koordinasi ini, dibahas secara rinci poin-poin kerja sama yang akan dituangkan dalam MoU, termasuk mekanisme teknis integrasi sistem antara SIPD-RI dan sistem perbankan Bank Sumsel Babel, pengamanan data, serta komitmen terhadap penyediaan layanan yang andal dan berkelanjutan.

Hasil dari kegiatan ini berupa draft awal MoU yang akan ditelaah lebih lanjut oleh kedua pihak sebelum penandatanganan resmi dilakukan. Diharapkan, dengan adanya kerja sama ini, proses pencairan dana daerah dapat dilakukan secara real-time, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, penyusunan draf MoU akan dilakukan melalui Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. Draf ini selanjutnya akan ditelaah oleh para pihak sebelum dilakukan penandatanganan secara resmi. Diharapkan, melalui kerja sama ini, implementasi SP2D Online dapat berjalan optimal dan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Gambar 17
Dokumentasi penyusunan draft MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank Sumsel Babel



Gambar 18
Surat Koordinasi penyusunan draft MOU , Notula Rapat dan Daftar Hadir



KABUPATEN MUARA ENIM
Muara Enim, 20 September 2025.

Nomor : 900/915/VIII/2025.
 Sifat : Penting.
 Lampiran : -
 Hal : Koordinasi dan penyusunan draft MOU.

Yth. Pemimpin Bank SumselBabel
 Cabang Muara Enim
 di -
 Muara Enim

Sehubungan dengan kegiatan Implementasi Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (Kompakdehl) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim, dengan ini disampaikan bahwa Staf Ahli Bupati Muara Enim Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik akan melakukan koordinasi dan penyusunan draft MOU ke Kantor Bank SumselBabel Cabang Muara Enim pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 24 September 2025.
 Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai.
 Tempat : Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim.
 Agenda : Koordinasi dan penyusunan draft MOU kegiatan Implementasi Proyek Perubahan Kolaborasi Multi Helix untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (Kompakdehl).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Muara Enim
 Sekretaris Daerah,



Tembusan :
 1. Bupati Muara Enim (sebagai laporan).
 2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Muara Enim, Sumatera Selatan, Kode Pos 31311
 Telepon (0734) 421001 – 421140 - 421129 Faksimile (0734) 421862 – 421080 - 421019
 Laman : <http://www.muaraenimkab.go.id>

NOTULA RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis / 25 September 2025
 Waktu Rapat : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Bank Sumsel Babel Cab. Muara Enim
 Acara : koordinasi dan penyusunan draft MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dengan Bank Sumsel Babel

Pemimpin Rapat : Juli Jumatan Nuri, S.E
 Peserta Rapat : Daftar hadir terlampir

Hasil Pembahasan :

- Review draft MoU yang telah disusun oleh Tim Kerja :
 - Ruang lingkup kerja sama
 - Hak dan kewajiban para pihak
 - Mekanisme pelaksanaan SP2D Online
 - Dukungan teknis dan keamanan sistem
 - Masa berlaku MoU dan evaluasi berkala
- Bank Sumsel Babel memberikan beberapa masukan perihal keamanan data transaksi dan integrasi sistem.
- Kesimpulan:
 - Penyempurnaan draft MoU akan diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja.
 - Penandatanganan MoU direncanakan pada Minggu ke-3 Bulan Oktober 2025, menunggu hasil telaahan bagian hukum.

Muara Enim, 26 September 2025
 Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik


 Juli Jumatan Nuri, S.E
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 197207212000031005

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Kamis / 25 September 2025
 Tempat : Ruang Kerja Pimpinan Cabang BSE Muara Enim
 Acara : Koordinasi dan Penyusunan Draft MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintahan Kab. Muara Enim dengan Bank Sumseababel

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Juli Jumatan Nuri, S.E	Diras BSE Kabupaten Muara Enim	1
2	Edwandi Achmadling	Pemimpin cab. m. Enim	2
3	Merry Kurniandani	Pengasas Bina Jasa A. Pradana	3

Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik
 Juli Jumatan Nuri, S.E
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 197207212000031005

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Jenderal A. Yani Nomor 18 Blok 11 Km. 10, Kecamatan Sebelan, Kota Pda. 31311
 Telepon (0734) 421001 - 421145 - 421120 Faksimile (0734) 421802 - 421880 - 421619
 Laman: <http://www.muaraenimkab.go.id>

NOTULA RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis / 25 September 2025
 Waktu Rapat : 10.00 WIB s.d. selesai
 Acara : Koordinasi dan penyusunan draft MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dengan Bank Sumseababel
 Pemimpin Rapat : Juli Jumatan Nuri, S.E
 Peserta Rapat : Daftar hadir terlampir

Hasil Pembahasan :

1. Disepakati bahwa MOU diperlukan sebagai landasan hukum untuk mendukung pelaksanaan SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD-RI.
2. Tim Kerja memfasilitasi koordinasi lintas instansi SP2D Online, termasuk integrasi.
3. Pihak Bank Sumseababel menyiapkan konsep dari sisi infrastruktur dan prosedur operasional dalam mendukung sistem SP2D Online.
4. Penyusunan draft awal diragukan selesai dalam waktu 2 hari kerja.

Muara Enim, 25 September 2025
 Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik
 Juli Jumatan Nuri, S.E
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 197207212000031005

DAFTAR HADIR

Hari/ tanggal : Kamis / 25 September 2025
 Tempat : Ruang Rapat Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kab. Muara Enim
 Acara : Rapat Penyusunan draft Komitmen bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Juli Jumatan Nuri, S.E	Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik	1
2	M Iqbal, S.E	Pit. Kabag Kerja Sama	2
3	Evan tri saputra, S.H	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3
4	Dina Hariyana, S.H	Penelaah Teknis Kebijakan	4
5	Saryanti, S.H	Penelaah Teknis Kebijakan	5

Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik
 Juli Jumatan Nuri, S.E
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 197207212000031005

7. Penyusunan Draft Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI

Dalam rangka mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan penyusunan draft Komitmen Bersama untuk mendukung implementasi SP2D Online pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi serta memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik dari perangkat daerah maupun pihak perbankan, guna mewujudkan pelaksanaan SP2D Online yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Draft komitmen ini akan menjadi dasar pijakan bersama dalam pelaksanaan teknis dan koordinasi lintas sektor, guna memastikan keberhasilan implementasi SP2D Online secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Gambar 19
Dokumentasi dengan Kepala Bagian Kerja Sama Setda dalam pembuatan Draft Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim





KOMITMEN BERSAMA
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini Bulan tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Muhamad Vallandra, S.E., MAP.
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Nama : Ir. Yulius, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini sepakat untuk berkomitmen dalam rangka Implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada SIPD-RI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dengan tujuan :

- Mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis aplikasi yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada SIPD-RI.
- Memperkuat integrasi data transaksi keuangan daerah dengan sistem nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Meningkatkan kecepatan, ketepatan dan akurasi pelayanan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penerbitan dan pelaporan SP2D.

PIHAK PERTAMA berkomitmen untuk :

- Menyediakan dukungan teknis, aplikasi dan infrastruktur SP2D Online pada SIPD-RI.
- Memberikan pendampingan, bimbingan teknis dan asistensi kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Melakukan monitoring dan evaluasi Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI.

PIHAK KEDUA berkomitmen untuk :

- Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam implementasi SP2D Online pada SIPD-RI.
- Mengalokasikan dukungan anggaran untuk keberlanjutan pelaksanaan SP2D Online pada SIPD-RI di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Mengoperasionalkan SP2D Online pada SIPD-RI secara konsisten pada setiap proses pencairan dana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan SP2D Online pada SIPD-RI kepada Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Komitmen bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di :,
Pada tanggal :

PIHAK PERTAMA

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,

Muhamad Vallandra, S.E., MAP

PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim,

Ir. Yulius, M.Si

DRAFT

DAFTAR HADIR

Hari/ tanggal : Rabu / 24 September 2025
Tempat : Ruang Rapat Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kab. Muara Enim
Acara : Rapat Penyusunan draft Komitmen bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Juli Jumatan Nuri, S.E	Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik	1
2	M Iqbal, S.E	Pjt. Kabag Kerja Sama	2
3	Evan tri saputra, S.H	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3
4	Dina Hariyana, S.H	Penelaah Teknis Kebijakan	4
5	Saryanti, S.H	Penelaah Teknis Kebijakan	5

Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik

Juli Jumatan Nuri, S.E
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197207212000031005



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal A Yani Nomor 16 Muara Enim, Sumatera Selatan, Kode Pos 31311
Telepon (0734) 421001 – 421140 - 421129 Faksimile (0734) 421862 – 421080 - 421019
Laman : <http://www.muaraenimkab.go.id>

NOTULA RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu / 24 September 2025
Waktu Rapat : 08.00 WIB s/d Selesai
Acara : Rapat Penyusunan draft Komitmen bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI
Pemimpin Rapat : Juli Jumatan Nuri, S.E
Peserta Rapat : Daftar hadir terlampir

Hasil Pembahasan :

- Pembukaan oleh Kepala Bagian Kerja Sama
 - Menyampaikan pentingnya penyusunan dokumen komitmen bersama sebagai bentuk sinergi lintas OPD dan mitra dalam pelaksanaan SP2D Online berbasis SIPD-RI
 - Menekankan perlunya kejelasan peran, koordinasi, serta dasar komitmen agar implementasi berjalan lancar dan terintegrasi.

2. Pembahasan Struktur Draft Komitmen Bersama

- Struktur draft Komitmen bersama terdiri dari:
 - Latar belakang
 - Pihak-pihak yang menandatangani
 - Komitmen masing-masing pihak
 - Penutup
- Usulan penandatanganan dilakukan oleh: Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim

Kesimpulan Rapat :

- Seluruh peserta sepakat pentingnya dokumen Komitmen Bersama sebagai landasan koordinatif dalam implementasi SP2D Online pada SIPD-RI
- Penyusunan draft akan difasilitasi oleh Bagian Kerja Sama dan Tim Kerja
- Penandatanganan Komitmen Bersama direncanakan dalam waktu dekat, sebagai bagian dari tahapan integrasi dan pelaksanaan SP2D Online.


Muara Enim, 25 September 2025
Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik

Juli Jumatan Nuri, S.E
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197207212000031005

8. Penyusunan draft dan penetapan Keputusan Kepala BPKAD tentang SOP SP2D Online pada SIPD-RI dan SOP pencairan dana

Gambar 20
Keputusan Kepala BPKAD tentang SOP SP2D Online pada SIPD-RI dan SOP Pencairan Dana

- 2 -



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 18 Muara Enim, Sumatera Selatan, Kode Pos 31311
Telp. (0734) 424373 Faksimile (0734) 422783
Laman : <http://www.muaraenimkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 /KPTS/BPKAD-1/2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SP2D ONLINE DAN SOP PENCAIRAN DANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) SP2D Online dan SOP Pencairan Dana di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) SP2D Online dan SOP Pencairan Dana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan SOP SP2D Online sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penberitan SP2D berbasis sistem SIPD-RI secara elektronik.

KEDUA : Menetapkan SOP Pencairan Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pencairan dana baik melalui mekanisme manual maupun elektronik.

- 3 -

KETIGA : Setiap unit kerja di lingkungan BPKAD wajib melaksanakan SOP sebagaimana ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas pelaksanaan SOP tersebut.

KEEMPAT : Penjelasan dari pasal-pasal dalam keputusan ditetapkan dan apabila terdapat keberatan, dalam penertapan ini akan dipertimbangkan secara komprehensif.

Ditetapkan di Muara Enim,
pada tanggal 06 Oktober 2025.
DR. JULI JUMATAN NURI, S.E.
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM.

(Signature)
NEMKES/EMAL

Tembusan :
Pengelola Kabupaten Muara Enim.



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XX TAHUN 2025



LAMPRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR: 5/KPTS/SPKAD.1/2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SP2D ONLINE DAN SOP PENCAIRAN DANA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2025

SOP SP2D ONLINE

 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	Tanggal Pembuatan	15/05/2025	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif		
	Disahkan oleh	 M. DARMAWATI, SE, M.Si NIP. 19710923200031004	
BIDANG PERBENDAHARAAN		Nama SOP	SP2D Online
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang no.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Permenandagri Nomor 70 tahun 2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 8. Permenandagri Nomor 77 tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Memahami aturan dan regulasi penerbitan SP2D Online 2. Mengetahui isi DPA/DPPA 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet	
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
1 2		1. Laptop, komputer 2. Printer dan kalkulator	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan mempengaruhi proses selanjutnya		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket.
		Operator SP2D Online	Kasubbid PP	Kabid Perbendah.	Kaban	Kelengkapan	Waktu	
	Menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah ditandatangani oleh BUD /Kusaa BUD					- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah ditandatangani oleh BUD /Kusaa BUD - Tanda terima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	15 Menit	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah ditandatangani oleh BUD /Kusaa BUD
	Memproses pencairan dana melalui fitur SP2D Online pada aplikasi SIPD-RI					- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Fitur SP2D Online pada aplikasi SIPD-RI	15 Menit	- Terlaksananya transfer dana dari RKUD ke Rekening OPD / Pihak Ketiga - Terkirimnya notifikasi transfer ke Bank SumselBabel Cabang Muara Enim - Terkirimnya tembusan SP2D ke Bank SumselBabel Cabang Muara Enim

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang no.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Permenandagri Nomor 70 tahun 2020 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 8. Permenandagri Nomor 77 tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		1. Memahami aturan dan regulasi penerbitan SP2D 2. Mengetahui isi DPA/DPPA 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet	
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
1 2		Laptop, komputer Printer dan kalkulator	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan mempengaruhi proses selanjutnya		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket.	
		OPD	Staf	Kasubbid PP	Kabid Perbendah.	Kaban	Kelengkapan		Waktu
1.	Menerima Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari OPD beserta dokumen kelengkapannya						- Surat permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Kelengkapan dokumen persyaratan permohonan	15 Menit	Tanda terima surat permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kelengkapan dokumen persyaratan permohonan
2.	Memeriksa/meneliti permohonan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) sekaligus menyesuaikan dengan anggaran kas selanjutnya membuat/mengetik draft SP2D, membuat nota dinas kepada Kasubbid PP untuk persetujuan, jika tidak lengkap dikembalikan ke OPD untuk dilengkapi						- Tanda terima surat permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Kelengkapan dokumen persyaratan permohonan	15 Menit	Disposisi Kasubbid
3.	Memproses/meneliti permohonan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), selanjutnya memberikan disposisi untuk diproses dan membuat/mengetik draft SP2D						Disposisi Kasubbid	15 Menit	Konsep draft Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) & Kelengkapan dokumen
4.	Mengoreksi draft SP2D dan memeriksa kembali kesesuaian dana antara draft SP2D dengan anggaran kas, selanjutnya jika sudah sesuai, maka Kasubbid menandatangani Draft SP2D sesuai kewenangan atau memberikan paraf pada draft SP2D untuk diteruskan kepada Kabid Perbendaharaan						Konsep draft Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Kelengkapan dokumen	45 Menit	Draft Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diparaf Staf dan Kasubbid
5.	Mengoreksi draft SP2D dan memeriksa kembali kesesuaian dana antara draft SP2D dengan anggaran kas, selanjutnya jika sudah sesuai, maka Kabid Perbendaharaan menandatangani Draft SP2D sesuai kewenangan atau memberikan paraf pada draft SP2D atau selanjutnya diteruskan ke Kaban untuk ditandatangani						Draft Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diparaf staf dan Kasubbid	15 Menit	Draft Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diparaf Staf dan Kabid Perbendaharaan
6.	Menerima dan menandatangani Draft Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh BUD / Kusaa BUD						Draft Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diparaf staf, Kasubbid dan Kabid Perbendaharaan (Kusaa BUD)	15 Menit	Draft Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani (BUD)/Kabid Perbendaharaan (Kusaa BUD)
7.	- Memilih dan menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah ditandatangani BUD/Kusaa BUD untuk Bank SumselBabel Cabang Muara Enim, tembusan dan Laporan - Menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah ditandatangani BUD/Kusaa BUD kepada operator SP2D Online.						Draft Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diparaf staf, Kasubbid dan Kabid Perbendaharaan (Kusaa BUD)	15 Menit	- Terkirimnya SP2D ke Bank SumselBabel Cabang Muara Enim dan tembusan diarsipkan - Terkirimnya SP2D kepada operator Sp2D Online

9. Penandatanganan MOU terkait Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank Sumsel Babel

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank Sumsel Babel dilakukan sebagai langkah strategis dalam mendukung pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat integrasi sistem keuangan daerah dengan layanan perbankan, sehingga proses pencairan dana dan transaksi keuangan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui MoU ini, kedua pihak berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta mendukung transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Gambar 21
Penandatanganan MOU terkait Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel



Gambar 22
MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
 DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANKGA BELITUNG CABANG MUARA ENIM
 Nomor : 119/13PKS/SETDA/IV/2025
 Nomor : 030PKS/MSR/X/2025

TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD RI) DALAM RANGKA PENCAIRAN SP2D SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pada hari ini Rabu, tanggal 1 (satu) bulan Oktober, tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Yulius : Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Edward Octavidy : Selaku Pemimpin Cabang Muara Enim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Tbk, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- (2) bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang perbankan dan tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBAND) dimana salah satu kegiatan usahanya adalah pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Daerah;

PIHAK Kesatu	PIHAK Kedua
↓	↓

- (8) *Application Programming Interface* disingkat API adalah mekanisme yang menghubungkan sistem SIPD RI dengan Sistem Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sehingga transaksi perbankan dapat dilakukan melalui aplikasi SIPD RI.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini yaitu pemanfaatan layanan perbankan PIHAK KEDUA dengan aplikasi SIPD RI milik PIHAK KESATU untuk digunakan transaksi pembayaran SP2D pada Pemerintah Daerah;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel, transparan, efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- (1) Memfasilitasi layanan transaksi secara *host to host* pada SIPD RI yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Integrasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA menggunakan API untuk layanan transaksi pada aplikasi SIPD RI dengan kebutuhan API transaksi sebagai berikut:
 - a. Cek Rekening RKUD;
 - b. Cek Rekening Nasabah bank Sumsel Babel;
 - c. Transaction History;
 - d. LS Gal/PPP;
 - e. LS Barang dan Jasa (Overbooking);
 - f. LS UP;
 - g. LS GU;
 - h. LS TU;
 - i. Pembayaran Pajak Negara;
 - j. Pembayaran Potongan-potongan;
 - k. Transaksi lainnya melalui Aplikasi SIPD sesuai dengan ketentuan pada PIHAK KESATU.

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Mendapatkan informasi status rekening penerima dana dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan informasi status transaksi dari PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap kelancaran dan keamanan transaksi secara berkala;

PIHAK Kesatu	PIHAK Kedua
↓	↓

PASAL 7
BIAYA-BIAYA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa tidak terdapat biaya yang akan dikenakan kepada PIHAK lainnya sepanjang proses pengembangan *host-to-host* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini;
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka proses pengembangan integrasi SIPD RI merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing pihak merupakan wakil yang sah dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) PARA PIHAK saling menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang telah ada dan dapat membawa akibat hukum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) PARA PIHAK menjamin tidak akan mengambil keuntungan jika terdapat kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap keabsahan, kebenaran dan keaslian dokumen yang diterbitkan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) PARA PIHAK saling menjamin dan membebaskan masing-masing PIHAK dari segala keluhan, tuntutan, gugatan dan atau kerugian apapun, baik melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, yang diakibatkan oleh penyalahgunaan/kelalaian/kesalahan masing-masing PIHAK atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (6) PARA PIHAK menyediakan akses tidak terbatas baik ke sistem maupun ke lokasi masing-masing pihak bagi auditor internal pihak lainnya, auditor eksternal yang ditunjuk oleh pihak lainnya, dan/atau instansi lainnya yang berwenang selaku auditor dan regulator/pemerintah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan;
- (7) PARA PIHAK tidak keberatan bila auditor internal masing-masing pihak, auditor eksternal masing-masing pihak dan auditor Bank Indonesia/Citras Jasa Keuangan hendak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PIHAK Kesatu	PIHAK Kedua
↓	↓

- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
- (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 03).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk tunduk dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online di lingkungan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia disingkat SIPD RI merupakan aplikasi pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- (2) Rekening Kas Umum Daerah disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Kas Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim;
- (3) Bendahara Umum Daerah disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan menyerahkan uang dan surat berharga dan/atau barang-barang daerah;
- (4) Surat Perintah Membayar disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen yang dipersamakan dengan itu;
- (5) Surat Perintah Pencairan Dana disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- (6) Integrasi adalah rangkaian proses untuk menghubungkan perintah bayar aplikasi SIPD RI dengan sistem Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- (7) *Host to host* adalah sistem yang menghubungkan secara langsung antara SIPD RI dan Sistem Bank Pembangunan Daerah dengan menggunakan open API (*Application Programming Interface*).

PIHAK Kesatu	PIHAK Kedua
↓	↓

- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Menyerah akses integrasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memiliki fungsi untuk menerbitkan SP2D secara online yang selanjutnya dicairkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan informasi apabila ada pembaharuan (*update*) aplikasi SIPD agar layanan *host-to-host* dapat beroperasi dengan baik;
 - c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas validitas, kesalahan ketidakefisienan dan/atau ketidakefektifan data SP2D yang dikirimkan secara online beserta lampirannya (PPN, PPh, luran wajib Pegawai, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, Taperum dan potongan lainnya) yang diintegrasikan pada PIHAK KEDUA;
 - d. Memastikan semua data yang dibutuhkan untuk setiap transaksi secara benar, lengkap, dan tepat PIHAK KESATU bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan instruksi transaksi yang dituntut pada aplikasi SIPD yang telah terintegrasi dengan sistem PIHAK KEDUA;
 - e. Menyiapkan mekanisme penanganan gangguan secara elektronik bagi pengguna aplikasi SIPD RI sebagai sistem yang disediakan oleh PIHAK KESATU guna memperlancar pelaksanaan kerja sama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan integrasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI);
 - b. Melakukan penyesuaian apabila PIHAK KESATU melakukan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIPD);
 - c. Menyampaikan informasi status rekening penerima dana dari PIHAK KEDUA;
 - d. Menyampaikan informasi status transaksi dari PIHAK KEDUA;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap kelancaran dan keamanan transaksi secara berkala.

Pasal 6
PELAKSANAAN

PIHAK KESATU memanfaatkan sistem perbankan milik PIHAK KEDUA agar dapat terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI dalam transaksi keuangan oleh Pemerintah Daerah.

PIHAK Kesatu	PIHAK Kedua
↓	↓

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak jika terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan perjanjian;
- (2) Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan dan menghentikan PARA PIHAK dari kewajiban dan tanggung jawab lainnya yang terjadi sebelum pengakhiran Perjanjian ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab tersebut;
- (3) Dalam hal pemutusan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 11
KERAHASIAAN

- (1) Data dan informasi yang diberikan oleh PARA PIHAK hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberikan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghentikan tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 12
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya terkait Informasi Rahasia yang berisi Data Pribadi dan Perlindungan Data Pribadi;

PIHAK Kesatu	PIHAK Kedua
↓	↓



- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, salah satu PIHAK membutuhkan dari PIHAK lainnya penyediaan data-data termasuk Data Pribadi Pengguna, Informasi-informasi dan keterangan-keterangan lainnya, maka masing-masing PIHAK setuju untuk memberikan hal-hal tersebut sepanjang data atau informasi tersebut hanya digunakan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Pemrosesan Data Pribadi;
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa Pemrosesan Data Pribadi oleh PARA PIHAK bertujuan dan hanya terbatas untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) PARA PIHAK selaku Pengendali Data Pribadi dapat menunjuk Pihak lainnya sebagai Prosesor Data Pribadi untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi sepanjang untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terbatas pada:
 - a. Pemerolehan dan pengumpulan;
 - b. Pengolahan dan pengumpulan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Perbaikan dan pembaruan;
 - e. Penampunan, transfer, atau pengungkapan; dan/atau
 - f. Penghapusan atau pemusnahan;
- (6) PARA PIHAK wajib memastikan keamanan Data Pribadi dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang wajar (termasuk, jika diperlukan, langkah-langkah fisik, administratif, prosedur, teknologi informasi dan komunikasi termasuk membatasi akses data pribadi kepada personel atau karyawan untuk mencegah akses, pemrosesan, pengungkapan, modifikasi, penggabungan, penghinaan atau penghancuran Data Pribadi yang tidak sah atau tidak sengaja, atau risiko serupa lainnya).
- (7) Salah satu PIHAK selaku Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya selaku Pengendali Data Pribadi;
- (8) Dalam hal salah satu Pihak menerima permintaan atau komunikasi dari Subjek Data mengenai haknya berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, maka PARA PIHAK berkomitmen untuk segera saling menginformasikan dan bekerja sama dalam menanggapi permintaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi;
- (9) Pemrosesan Data Pribadi berlaku selama Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri, maka masing-masing Pihak wajib untuk segera menghentikan pemrosesan dan menghapus Data Pribadi, kecuali retensi Data Pribadi diwajibkan oleh hukum atau terdapat pemrosesan lainnya yang sah untuk Data Pribadi tersebut.

PASAL 13 ANTI SUAP, ANTI KORUPSI, ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1	1

terjadinya gangguan dan sepakat untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut untuk memperbaikinya.

- a. Mencari tahu penyebab gangguan setelah ada pemberitahuan baik lisan maupun tertulis dari pihak yang pertama kali menyadari terjadinya gangguan kepada pihak lainnya dalam perjanjian;
- b. Setelah penyebab gangguan dapat ditemukan, pihak yang mengalami gangguan akan melakukan segala upaya yang optimal untuk mengurangi gangguan yang dimaksud;
- c. Pihak yang mengalami gangguan akan segera memberitahukan pihak lainnya dalam perjanjian ini dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) menit apabila sistem telah kembali beroperasi

PASAL 17 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narasumber dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU : Ratna Pinarli, S.E.,Ak.
Alamat : Jalan Jenderal A.Yani Nomor 19 Muara Enim.
Telepon : (0734) 424373.
Email : bpkadkabmuaraenim@gmail.com.
 - b. PIHAK KESATU : Angga Arto Ferdani.
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 160, Muara Enim.
Telepon : (0734) 421264.
Email : bst147mre@gmail.com.
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di Kantor Pos;
 - c. Hasil Facsimile 'ok', dan;
 - d. Hasil e-mail "Message Sent"
- (5) Setiap pemberitahuan perubahan surat/ alamat/ facsimile dan electronic mail (email) yang berhubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif. Apabila tidak dilakukan pemberitahuan maka perubahan surat/ alamat/ facsimile dan electronic mail (email) di atas tetap dianggap sah dan berlaku.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1	1

- (1) PARA PIHAK menyatakan bahwa telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) PARA PIHAK menyatakan bahwa telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ("Peraturan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) PARA PIHAK menyatakan bahwa tujuan kerja sama ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan mengenai anti suap dan anti korupsi, dan peraturan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- (4) PARA PIHAK harus memenuhi dan memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilih, pejabat, direksi, karyawan mematuhi semua peraturan mengenai anti suap dan anti korupsi, dan peraturan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar sesuai ketentuan Perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 15 TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN / PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16 PENANGANAN GANGGUAN

- (1) Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas PIHAK KESATU, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/ transmisi dan/atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan sistem perbantuan secara manual/ konvensional (non elektronik);
- (2) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem disebabkan oleh adanya gangguan atau kerusakan, termasuk tapi tidak terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak, maka pihak yang mengalami gangguan melakukan pemberitahuan baik lisan maupun tertulis dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1	1

PASAL 18 ADDENDUM

Dalam hal terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Addendum Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 19 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim



PIHAK KEDUA PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Muara Enim




Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1	1

10. Implementasi SP2D Online

Kegiatan Implementasi SP2D Online bertujuan untuk menerapkan sistem penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara elektronik dan terintegrasi melalui SIPD-RI. Implementasi ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pencairan dana APBD, sekaligus mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Melalui sistem SP2D Online, proses verifikasi, persetujuan, hingga pengiriman data ke pihak bank dapat dilakukan secara otomatis dan real-time, sehingga mempercepat layanan serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Gambar 23
MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara
Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel






11. Mengembangkan Dashboard Integrasi Data Keuangan Daerah melalui SP2D Online pada SIPD-RI



Kegiatan pengembangan Dashboard Integrasi Data Keuangan Daerah melalui SP2D Online pada SIPD-RI bertujuan untuk menyediakan sarana monitoring dan analisis data keuangan daerah secara real-time, transparan, dan terintegrasi. Dashboard ini dirancang untuk menampilkan informasi terkait proses pencairan dana, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan daerah yang bersumber dari sistem SP2D Online pada SIPD-RI. Dengan adanya dashboard ini, BPKAD dan perangkat daerah dapat melakukan pengawasan, pengendalian, serta pengambilan keputusan keuangan secara lebih cepat dan berbasis data.

Gambar 24
Dashboard Integrasi Data Keuangan Daerah melalui SP2D Online pada SIPD-RI








PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGGARAN TAHUN 2025



Provinsi	Kabupaten/Kota	Instansi	Bank	Rekening	Saldo
Se - Provinsi Riau	-	-	-	-	Rp 1.055.763.306.567
Se - Provinsi Jambi	-	-	-	-	Rp 534.355.333.626
Se - Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-	-	Rp 2.978.671.908.494
Kab. Penuk Abab Lematang Ilir	RKUD KAB. PALI	BANK SUMSELBABEL	1573000001		Rp 60.452.780.929
Kab. Musi Rawas Utara	RKUD KAB. MUSI RAWAS UTARA	BANK SUMSELBABEL	1913000001		Rp 116.142.096.654
Kab. Empat Lawang	RKUD KAB. EMPAT LAWANG	BANK SUMSELBABEL	1713000002		Rp 877.622.440
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	RKUD KABUPATEN OKU SELATAN	BANK SUMSELBABEL	1543000010		Rp 12.713.180.349
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	REKENING KAS UMUM DAERAH KAB. OKU TIMUR.I	BANK SUMSELBABEL	1663000001		Rp 12.045.240.226
Kab. Ogan Ilir	RKUD KAB. OGAN ILIR	BANK SUMSELBABEL	1713000001		Rp 25.094.974.452
Kab. Banyuasin	RKUD KAB. BANYUASIN	BANK SUMSELBABEL	1673000002		Rp 135.360.065.200
Kota Prabumulih	REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH	BANK SUMSELBABEL	1513000001		Rp 45.201.751.100
Kota Lubuk Linggau	RKUD Kota Lubuklinggau	BANK SUMSELBABEL	1433000041		Rp 9.558.701.298
Kota Pagar Alam	Pemerintah Kota Pagaralam	BANK SUMSELBABEL	1523000004		Rp 11.760.532.430
Kota Palembang	RKUD Kota Palembang	BANK SUMSELBABEL	1503000001		0.00
Kab. Ogan Komering Ulu	RKUD Kabupaten Ogan Komering Ulu	BANK SUMSELBABEL	1413000022		Rp 1.271.114.896
Kab. Ogan Komering Ilir	RKUD Kab. Ogan Komering Ilir	BANK SUMSELBABEL	1483000001		Rp 29.716.743.789
Kab. Muara Enim	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	BANK SUMSELBABEL	1473000001		Rp 719.773.303.843
Kab. Musi Rawas	RKUD KAB. MUSI RAWAS	BANK SUMSELBABEL	2003000001		Rp 117.981.866.438
Kab. Musi Banyuasin	RKUD KAB. MUSI BANYUASIN	BANK SUMSELBABEL	1493000001		Rp 159.930.141.064
Kab. Lahat	RKUD KAB. LAHAT, INSTANSI PEMERINTAH	BANK SUMSELBABEL	1423000001		Rp 683.365.057.790
Provinsi Sumatera Selatan	BANK SUMSEL BABEL CABANG UTAMA KAPT. A. RIVAI	BANK SUMSELBABEL	1403000001		Rp 827.285.234.338
Se - Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	Rp 589.567.806.254



12. Penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI

Pada tanggal 2 Oktober 2025, telah ditandatangani Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim) dengan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kepala Pusdatin).

Gambar 25
Dashboard Intergrasi Data Keuangan Daerah melalui SP2D Online pada SIPD-RI

KOMITMEN BERSAMA

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG IMPLEMENTASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ONLINE PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD-RI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 000.2.1/6090/Pusdatin
NOMOR : 119/33/IV/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 2 (dua) Bulan Oktober tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Muhamad Valiandra, S.E., MAP.
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- Nama : Ir. Yulius, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini sepakat untuk berkomitmen dalam rangka Implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada SIPD-RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dengan tujuan :

- Mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis aplikasi yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada SIPD-RI.
- Memperkuat integrasi data transaksi keuangan daerah dengan sistem nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Meningkatkan kecepatan, ketepatan dan akurasi pelayanan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penerbitan dan pelaporan SP2D.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PIHAK KESATU berkomitmen untuk :

- Menyediakan dukungan teknis, aplikasi dan infrastruktur SP2D Online pada SIPD-RI.
- Memberikan pendampingan, bimbingan teknis dan asistensi kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Melakukan monitoring dan evaluasi Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

PIHAK KEDUA berkomitmen untuk :

- Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam implementasi SP2D Online pada SIPD-RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Mengalokasikan dukungan anggaran untuk keberlanjutan implementasi SP2D Online pada SIPD-RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Mengoperasionalkan SP2D Online pada SIPD-RI secara konsisten pada setiap proses pencairan dana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Menyampaikan laporan perkembangan implementasi SP2D Online pada SIPD-RI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Komitmen bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,

Muhamad Valiandra, S.E., MAP

PIHAK KEDUA
Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim,

Ir. Yulius, M.Si

Pihak Kesatu	Pihak Kedua



4.2. Kepemimpinan Strategis

1. Identifikasi Potensi Risiko dan Solusinya

Tabel 7

No.	Tahapan Kegiatan	Potensi Risiko	Pengendalian Risiko
1.	Pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan KOMPAK DEH!	Kurangnya Komunikasi efektif dan ketidakjelasan peran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjelasan peran dan tanggung jawab secara terstruktur b. Penggunaan media social untuk komunikasi efektif
2.	Penjadwalan kegiatan Proyek Perubahan	Penyusunan jadwal awal bentrok dengan kegiatan rutin	Sinkronkan Penyusunan draft Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI
3.	Koordinasi awal dengan stakeholder yaitu Kemendagri, Bank Sumsel Babel, SKPD	Sulitnya menyamakan waktu dan komitmen antar pihak	<ul style="list-style-type: none"> a. Buat jadwal koordinasi yang fleksibel b. Gunakan platform online (zoom/WA Group) untuk percepatan komunikasi
4.	Penyusunan draft dan penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola SIPD-RI lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Keterlambatan proses administrasi dan legalisasi dokumen	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi intensif dengan Bagian Hukum Setda b. Monitoring timeline dan tindak lanjut secara berkala
5.	Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri terkait SP2D Online pada SIPD-RI	Jadwal rapat tidak sesuai dengan ketersediaan waktu Pusdatin Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> a. Ajukan permohonan jadwal jauh hari b. Sediakan opsi konsultasi daring
6.	Koordinasi dan penyusunan draft MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumselBabel	Perbedaan pemahaman substansi isi MOU	<ul style="list-style-type: none"> a. Lakukan pembahasan bersama secara mendetail b. Melibatkan Bagian Hukum kedua belah pihak sejak awal
7.	Penyusunan draft Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI	Tidak adanya kesepakatan antar stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> a. Lakukan pembahasan lintas instansi b. Dokumentasikan hasil kesepakatan dalam notula resmi



8.	Penyusunan draft dan penetapan Keputusan Kepala BPKAD tentang SOP SP2D Online pada SIPD-RI dan SOP pencairan dan	SOP tidak sinkron dengan sistem SIPD-RI	a. Konsultasikan draft SOP dengan Pusdatin Kemendagri b. Konsultasi dengan Plt. Kepala BPKAD
9.	Penandatanganan MOU terkait Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank SumSelBabel	Penundaan jadwal penandatanganan akibat koordinasi lintas pihak	a. Tetapkan jadwal pasti dan surat undangan resmi b. Siapkan draft final MOU lebih awal
10.	Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI	Gangguan teknis atau server SIPD-RI	a. Siapkan tim IT siaga b. Koordinasi langsung dengan Pusdatin Kemendagri jika ada kendala
11.	Mengembangkan <i>dashboard</i> integrasi data keuangan daerah melalui SP2D Online pada SIPD-RI	Ketidaksesuaian format data antar sistem	a. Lakukan mapping data awal b. Uji coba integrasi dan verifikasi hasil
12.	Penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI	Kurangnya komitmen berkelanjutan dari stakeholder	a. Sosialisasi manfaat implementasi b. Monev berkala pasca penandatanganan

2. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor Kunci Keberhasilan dalam proyek perubahan ini ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut :


- a. Perencanaan yang matang, berupa rencana kerja yang detail dengan pencapaian tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang yang jelas, selaras dan berkesinambungan.
- b. Adanya Tim Kerja Proyek Perubahan yang solid dan efektif, yaitu pembentukan Tim Kerja yang kompeten dan termotivasi serta pembagian tugas yang jelas sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing.
- c. Dukungan infrastruktur, berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung komunikasi dan koordinasi Tim Kerja.
- d. Manajemen Risiko yang proaktif, berupa identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko secara terus menerus untuk mencegah terjadinya kendala yang tidak diinginkan.
- e. Komunikasi yang efektif, yaitu berupa penerapan strategi komunikasi yang tepat untuk melibatkan seluruh *stakeholder*, baik *internal* maupun *eksternal*.

- f. Kepemimpinan Transformatif, yaitu kemampuan pemimpin proyek perubahan dalam menginspirasi Tim Kerja, mendorong inovasi dan beradaptasi terhadap perubahan.
- g. Kolaborasi yang kuat, berupa pengembangan kemitraan yang strategis dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan proyek perubahan yang lebih luas.

3. Tata Kelola Proyek Perubahan

Tata Kelola merupakan rangkaian proses yang mempengaruhi, mengarahkan, mengelola, dan mengontrol suatu proyek perubahan pada organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola proyek perubahan ini adalah mentor, coach, project leader, tim efektif dan stakeholder. Unsur-unsur tersebut ditempati oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian dan berpengaruh positif terhadap proyek perubahan.

Gambar 26
Tata Kelola Sumber Daya





Tabel 8
Tugas dan Tanggung Jawab


No.	POSISI	TANGGUNG JAWAB
1.	MENTOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bimbingan dan arahan dalam merumuskan atau mengidentifikasi permasalahan yang krusial terkait dengan proyek perubahan. 2. Membantu memetakan milestone yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan. 3. Menjelaskan penyelesaian tugas dan memberikankesepakatan serta persetujuan atas dokumen proposal proyek perubahan yang diajukan oleh project leader. 4. Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam mengimplementasikan proyek perubahan. 5. Memberikan dukungan pelibatan OPD, pejabat struktural dan staf dalam menyusun danimplementasi rancangan perubahan. 6. Memberikan bimbingan dalam mengidentifikasi danmenemukan solusi permasalahan yang timbul. 7. Memberikan dukungan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam implementasi proyek perubahan. 8. Berperan sebagai inspirator dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan
2.	COACH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan monitoring serta pengawasan dalam proses takingownership dan laboratorium kepemimpinan. 2. Memberikan dukungan dan bimbingan dalam merumuskan proyek perubahan dan sebagai inspirator dalam mengatasi kendala-kendala yang tidak dapat diatasi oleh peserta dan bila diperlukan mengkoordinasikannya dengan mentor. 3. Memberikan feedback terhadap kemajuan laporan implementasi yang disampaikan peserta sesuai yang dijadwalkan. 4. Mengoreksi dan mengarahkan pemetaan agenda proyek perubahan yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan. 5. Menjadi consuler dalam menumbuhkan inovasi peserta dalam penyusunan dan pengimplementasian proyek perubahan
3.	PROJECT LEADER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan dan merancang proyek perubahan untuk bimbingan dengan Mentor. 2. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Proyek Perubahan. 3. Mempersiapkan dan merancang proyek perubahan untuk bimbingan dengan Mentor. 4. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Proyek Perubahan. 5. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan Mentor atau Coach.
4.	Bidang Perumus Bisnis Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Kerja dan jadwal pelaksanaan proyek Perubahan 2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antar stakeholder 3. Melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan Proyek Perubahan kepada Sekretaris Daerah
5.	Bidang Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Kerja dan jadwal pelaksanaan proyek Perubahan 2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antar stakeholder 3. Melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan Proyek Perubahan kepada Sekretaris Daerah
6.	Bidang Administrasi, Dokumentasi dan Publikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Kerja dan jadwal pelaksanaan proyek Perubahan 2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antar stakeholder 3. Melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan Proyek Perubahan kepada Sekretaris Daerah

4.3. Implementasi Strategi Marketing

1. Peta Stakeholder

Hasil Implementasi strategi komunikasi dalam upaya memperkuat kolaborasi dan mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dari para stakeholder, strategi komunikasi yang kami terapkan berfokus pada kolaboratif, serta penyampaian informasi secara berkelanjutan dalam mendukung keberhasilan proyek perubahan. Berikut ini berbagai dukungan yang di dapatkan dari stakeholder :

Gambar 27
Pemetaan Stakeholder





2. Strategi Marketing

Tabel 9

No.	STRATEGI MARKETING	URAIAN/PENJELASAN
1.	Product	<p>Produk yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI, yang mencakup beberapa keluaran utama, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Bersama Implementasi SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri. • MOU Pengimplementasian SP2D Online pada SIPD-RI antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim. • Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola SIPD-RI, serta Keputusan Kepala BPKAD tentang SOP SP2D Online dan SOP Pencairan Dana.
2.	Price	<p>Seluruh pembiayaan kegiatan proyek perubahan ini didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025-2026.</p> <p>Penetapan biaya kegiatan didasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sarana dan prasarana pendukung sistem, • Kegiatan sosialisasi dan pelatihan, • Biaya operasional rapat koordinasi dan konsultasi teknis, serta • Pemeliharaan sistem dan peningkatan kapasitas pengguna.
3.	Place	BPKAD dan SKPD lingkup Kabupaten Muara Enim melalui jaringan Intranet dan Internet.
4.	Promotion	<ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi b. Media Online c. Media Sosial



5.	Customer	Sasaran utama proyek perubahan ini adalah SKPD (pengguna sistem), BPKAD (operator teknis), dan Pimpinan Daerah yang mengharapkan percepatan realisasi penyerapan anggaran.
----	----------	--

4.4. Keberlanjutan Proyek Perubahan

Keberlanjutan proyek perubahan ini memiliki tujuan utama penyerapan anggaran belanja yang memiliki arti yang sangat strategis dalam pelaksanaan APBD. Sebagai bagian dari keberlanjutan proyek perubahan ini, beberapa output yang diharapkan dapat dicapai :

- a. Rata-rata waktu pencairan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga menurun signifikan (dari 2–3 hari menjadi ≤ 1 hari kerja).
- b. Seluruh SP2D dicairkan melalui sistem SP2D Online.
- c. Tingkat kepuasan penyedia/pihak ketiga terhadap kecepatan pencairan meningkat $\geq 80\%$.

4.5. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran : Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi SDM dalam Proyek Perubahan

Dalam proses implementasi proyek perubahan, telah terjadi interaksi dinamis antar anggota dalam Tim Kerja dan juga antar Tim Kerja dengan stakeholder, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal yang memungkinkan terjadinya transfer ilmu pengetahuan, baik yang berasal dari antar anggota Tim Efektif maupun dari luar sebagai berikut :

1. Pemberdayaan organisasi pembelajar terhadap Tim Kerja.
 - a. Pengembangan tim secara kolaboratif
Membangun budaya kerja sama yang baik, di mana setiap anggota dapat berperan secara aktif.
 - b. Pendelegasian tanggung jawab.
Setiap anggota tim memiliki kekuatan dan keahlian yang berbeda. Menugaskan tugas sesuai dengan keahlian individu, sehingga pekerjaan dapat diselsaikan lebih efisien.



- c. Orientasi pada hasil
Memberikan penghargaan atau pengakuan terhadap kinerja yang baik akan memotivasi tim untuk terus berusaha mencapai hasil yang optimal.
2. Pemberdayaan organisasi pembelajar terhadap Stakeholder Internal.
 - a. Memberikan Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan secara intens tidak hanya sekali memungkinkan peningkatan kemampuan secara bertahap.
 - b. Mentoring
Setiap anggota tim internal mendapatkan bimbingan dari mentor yang lebih senior atau ahli di bidangnya. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap individu dalam tim memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana peran mereka berkontribusi pada keberhasilan proyek perubahan.
 - c. Kolaborasi dan Diskusi
Kolaborasi dan diskusi, guna memastikan setiap tahapan proyek perubahan berjalan lancar.
3. Pemberdayaan organisasi pembelajar terhadap Stakeholder Eksternal.
 - a. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan secara intens tidak hanya sekali, sehingga stakeholder eksternal memiliki sumber informasi yang dapat diakses kapan saja untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan proyek perubahan.
 - b. Konsultasi dan koordinasi proyek Perubahan
Merupakan sarana mendengarkan masukan dari stakeholder eksternal, serta menjawab pertanyaan mengenai proyek perubahan dan bagaimana usulan diimplementasikan pada proyek perubahan.
 - c. Kolaborasi dan inovasi bersama
Melalui kolaborasi dan inovasi bersama, proyek perubahan dapat terus berjalan dan berkembang untuk menciptakan inovasi-inovasi dan terus belajar mencapai tujuan bersama.



4.6. Hasil Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Dalam tahapan ini project leader melakukan self assessment (penilaian terhadap diri sendiri) dengan hasil identifikasi kelebihan dan kekurangan project leader sebagai berikut :

1. Kelebihan diri antara Lain :
 - a. Project leader merupakan individu pembelajar yang baik, hal ini dicirikan dengan selalu tidak selalu merasa puas dengan kinerja yang diraih; selalu belajar bagaimana meningkatkan kinerja organisasi. Mencermati hal yang salah atau tidak optimal.
 - b. Memiliki integritas terhadap nilai-nilai positif, tentu akan membentuk pemimpin yang jujur, berkarakter, bersih dan akuntabel. Dalam implementasi KOMPAK DEH! diperlukan komitmen dan integritas yang kuat.
 - c. Pengalaman kerja yang cukup dengan jejaring kerja, mendukung akselerasi implementasi proyek perubahan.
2. Kekurangan diri antara Lain :
 - a. Kemampuan membangun motivasi kerja internal yang perlu ditingkatkan.
 - b. Peningkatan kemampuan dalam membangun komunikasi secara efektif dalam membangun komitmen bersama seluruh stakeholder dalam mewujudkan implementasi proyek perubahan.
 - c. Peningkatan kemampuan keterampilan digital khususnya manajemen pengembangan kompetensi digital di masa yang akan datang.

4.7. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan

Mata pelatihan pilihan yang mendukung proyek perubahan adalah mata pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- a. Pengelolaan Konflik Kepentingan
Dengan memahami konflik kepentingan bertujuan untuk membangun kompetensi project leader dalam mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola situasi konflik kepentingan secara etis, transparan dan berintegritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.



- b. Keterampilan Digital Dalam Penyusunan Kebijakan
Pelatihan Keterampilan Digital membantu dalam proses pengambilan Keputusan atau penyusunan kebijakan. Project leader bukan hanya pengguna teknologi tetapi menjadikan teknologi sebagai nilai tambah dalam implementasi proyek perubahan.
- c. Resiliensi Diri
Resiliensi diri merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk bertahan, bangkit dan beradaptasi secara positif dalam menghadapi tekanan, perubahan dan tantangan baik ditingkat pribadi maupun organisasi. Dalam konteks pelatihan kepemimpinan Tingkat II, mata pelatihan ini membantu project leader untuk membangun daya tahan mental, emosi dan spiritual agar mampu menjaga kinerja ditengah perubahan dan krisis, berpikir jernih dalam tekanan dan tetap focus pada tujuan organisasi.

4.8. Analisis Manfaat Financial

Adapun dampak pelaksanaan proyek perubahan KOMPAK DEH! Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah berupa penghematan biaya/kerugian yang dapat dicegah akibat keterlambatan pencairan SP2D sebagai berikut :

Tahun 2024.

a. SP2D : 13.173 SP2D.

No.	Uraian	SP2D	
		Jumlah yg diterbitkan (Lembar)	Nilai (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	5.711	1.059.547.345.085,03
2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450	997.240.572.419,55
3.	Belanja Modal	3.644	1.173.510.368.320,38
	Total	14.865	3.230.298.285.824,96

Sumber Data : BPKAD, SIPD-RI diolah

- b. Jumlah realisasi belanja : **Rp.3.230.298.285.824,96**
- c. Jumlah hari kerja : **250** hari.
- d. Jumlah Hari Kerja per bulan : $250 : 12 = 20,8$ dibulatkan menjadi **21 hari kerja**
- e. Rata-rata jumlah SP2D per hari : $14.865 : 250 = 59,46$ dibulatkan menjadi **59 SP2D**.
- f. Nilai rupiah SP2D per hari = $\frac{\text{Realisasi Belanja per tahun}}{\text{Jumlah SP2D per tahun}}$
: $\frac{\text{Rp. 3.230.298.285.824,96}}{14.865} = \text{Rp.217.309.000,06}$
: dibulatkan menjadi **Rp.217.309.000**
- g. Biaya yang dapat dihemat per hari ;
: Nilai rupiah SP2D per hari x rata-rata jumlah SP2D per hari.
: $\text{Rp.217.309.000} \times 60 \text{ SP2D}$
: **Rp.12.821.231.003,06** dibulatkan : **Rp.12.603.922.003**



Tabel 10
Penerbitan SP2D periode tanggal 10-21 Oktober tahun 2024 dan 2025

No.	Uraian	Jumlah (lbr)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penerbitan SP2D periode tanggal 10-21 Oktober tahun 2024	135	Pada periode yang sama, SP2D tahun 2025 yang diterbitkan dan dicairkan lebih banyak 77 SP2D dibandingkan tahun 2024
2.	Penerbitan SP2D periode tanggal 10-21 Oktober tahun 2025	212	



BAB V

PENUTUP

5.1. Pembelajaran Kepemimpinan

Beberapa catatan proses pembelajaran (lesson learnt) dalam Kepemimpinan Strategis yang dialami dan dirasakan oleh Project Leader, yaitu :

1. Sinergitas kolaborasi atas dasar pembangunan kepercayaan.

Implementasi proyek perubahan membuktikan bahwa networking diperlukan untuk membangun sinergitas sebagai salah satu aset berharga yang dapat menjamin kesuksesan sebuah program kerja disamping komitmen yang kuat dari seorang pimpinan sebagai project leader.

2. Penguatan Kerjasama Stakeholders Internal dan Eksternal..

Implementasi proyek perubahan menunjukkan adanya kemampuan untuk berpikir secara integratif yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat lintas individu, lintas sektor, lintas bidang dan lintas stakeholder.

3. Memperkaya Pengalaman dan Pengetahuan.

Implementasi proyek perubahan sangat dirasakan manfaat dari proses pembelajaran kepemimpinan strategis melalui rangkaian proses capaian tahapan kegiatan (*Milestone*) hingga komitmen yang harus dicapai untuk tahapan selanjutnya.

5.2. Kesimpulan

Pelaksanaan Proyek Perubahan dengan judul "Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (KOMPAK DEH!)" secara umum berjalan lancar. Implementasi proyek perubahan ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat dilaksanakan pada milestone jangka pendek.

5.3. Rekomendasi

Untuk keberlanjutan proyek perubahan "Kolaborasi Multi Helix Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Keuangan Daerah (KOMPAK DEH!)", khususnya dalam mencapai target jangka menengah dan jangka panjang maka perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :



1. Memperkuat jejaring kerja berkelanjutan secara intensif, koordinasi dan kolaborasi, komunikasi kepada seluruh stakeholders internal dan eksternal.
2. Diseminasi semua proyek perubahan di media publikasi Diskominfo, Persandian dan Statistik Kabupaten Muara Enim.
3. Dukungan anggaran melalui APBD, hal ini sangat penting dalam menunjang keberlanjutan proyek perubahan.
4. Hasil proyek perubahan menjadi inovasi yang berguna dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri (2000). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2025). Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2025). Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2025). Resiliensi Diri (Self Resilience).
- Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Desember 2023 Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Desember 2024 Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



